



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama : Anwari bin Fadillah;
Tempat Lahir : Jember;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/2 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Salak Rt.1 Rw.11, Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa 1 tersebut ditangkap pada tanggal 25 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa 2

2. Nama : Muhammad Rizal bin Mustofa;
Tempat Lahir : Jember;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/5 Mei 1999;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Salak Rt.1 Rw.11, Desa Sumbersalak,
Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 1 tersebut ditangkap pada tanggal 25 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, SH., M.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 511 Kademangan, Bondowoso bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim dengan nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Para Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Anwari bin Fadillah mendatangi terdakwa II. Muhammad Rizal bin Mustofa, bersalah melakukan Tindak Pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang –Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP“ dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Anwari bin Fadillah mendatangi terdakwa II. Muhammad Rizal bin Mustofa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (.tiga juta rupiah) subsidair 4(empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 klip plastik isi 23 butir pil logfo Y , 1 unit HP OPPO F1S, 1 buah bungkus rokok toppas, dirampas untuk dimusnahkan.
 - tunai Rp. 100.000, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan Para terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bawa terdakwa I. Anwari bin Fadillah dan terdakwa II. Muhammad Rizal bin Mustofa, pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di tepi Jalan Pelita KEL. Tamansari, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa, berawal pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira jam 08.00 wib terdakwa I. Anwari bin Fadillah dtelpon oleh SIPUT melalui Whatsapp beberapa kali memesan pil awarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Logo Y dan saat terdakwa I. Anwari bin Fadillah Menanyakan mengetahui nomor HP milik terdakwa I. Anwari dari Face Book, saat itu whatsapp sempat terdakwa blokir namun kemudian menelpon melalui telepon biasa dan menyuruh terdakwa I untuk membuka blokir pada whatsapp, SAAT ITU siput masih menyuruh terdakwa I. Anwari Bin Fadilah untuk membelikan pil tersebut, dengan alasan setelah dibelikan mengajak terdakwa untuk minum minuman keras sehingga terdakwa I. Anwari bersedia membelikannya, selanjutnya terdakwa I. Anwari bin Fadillah mendatangi terdakwa II. Muhammad Rizal bin Mustofa dan menanyakan tempat orang menjual pil logo Y kemudian terdakwa I. Anwari bin Fadillah bersama sama dengan terdakwa II. Muhammad Rizal dengan ditunjukkan tempatnya di rumah Niko, lalu terdakwa I. Anwari bin Fadillah membeli sebanyak 5 klip isi 25 butir pil logo Y dengan harga Rp.50.000,-. Selanjutnya terdakwa I Anwari bin Fadillah bersama terdakwa II. Muhammad Rizal menemui Erfan untuk membeli pil logo DMP untuk diminum sendiri, selanjutnya terdakwa I. Anwari bin Fadillah dan terdakwa II Muhammad Rizal ke Bondowoso untuk menemui SIPUT diperjalanan terdakwa II. Muhammad Rizal meminta 2 butir pil logo Y untuk diminum, selanjutnya menuju ke Bondowoso, sampai di Bondowoso tepatnya di depan PLN Bondowoso, terdakwa memberikan pil logo Y tersebut kepada terdakwa II, Muhammad Rizal lalu terdakwa I. Anwari bin Fadillah menghubungi SIPUT untuk memberitahu, tidak lama kemudian datang Siput menjemput dan diajak ke kostnya, namun sebelumnya membeli arak terlebih dahulu, dan sesampainya di rumah Kos SIPUT, kemudian bertiga minum arak, selanjutnya terdakwa II. Muhammad Rizal menyerahkan pil warna putih logo Y kepada SIPUT lalu terdakwa I. Anwari bin Fadillah menerima uang pembelian pil tersebut sebesar Rp.100.000,- dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Resor Bondowoso diantaranya saksi Rohman Sutenang dan Ardiyan Pandu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pil warna putih Logo Y sebanyak 5 klip isi 23 butir, uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,- 1 unit HP Oppo F1S warna Gold dan 1 bungkus rokok Toppas untuk tempat pil dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bawa, para terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warma putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :10948/NOF/2020 tanggal 12 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 21678/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,377 gram milik terdakwa ANWARI bin FADILLAH dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I. Anwari bin Fadillah dan terdakwa II. Muhammad Rizal bin Mustofa, pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di tepi Jalan Pelita KEL. Tamansari, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso,, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira jam 08.00 wib terdakwa I. Anwari bin Fadillah dtelpon oleh SIPUT melalui Whatsapp beberapa kali memesan pil awarna putih Logo Y dan saat terdakwa I. Anwari bin Fadillah Menanyakan mengetahui nomor HP milik terdakwa I. Anwari dari Face Book, saat itu whatsapp sempat terdakwa blokir namun kemudian menelpon melalui telepon biasa dan menyuruh terdakwa I untuk membuka blokir pada whatsapp, SAAT ITU siput masih menyuruh terdakwa I. Anwari Bin Fadilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membelikan pil tersebut, dengan alasan setelah dibelikan mengajak terdakwa untuk minum minuman keras sehingga terdakwa I. Anwari bersedia membelikannya, selanjutnya terdakwa I. Anwari bin Fadillah mendatangi terdakwa II. Muhammad Rizal bin Mustofa dan menanyakan tempat orang menjual pil logo Y kemudian terdakwa I. Anwari bin Fadillah bersama sama dengan terdakwa II. Muhammad Rizal dengan ditunjukkan tempatnya di rumah Niko, lalu terdakwa I. Anwari bin Fadillah membeli sebanyak 5 klip isi 25 butir pil logo Y dengan harga Rp.50.000,-. Selanjutnya terdakwa I Anwari bin Fadillah bersama terdakwa II. Muhammad Rizal menemui Erfan untuk membeli pil logo DMP untuk diminum sendiri, selanjutnya terdakwa I. Anwari bin Fadillah dan terdakwa II Muhammad Rizal ke Bondowoso untuk menemui SIPUT diperjalanan terdakwa II. Muhammad Rizal meminta 2 butir pil logo Y untuk diminum, selanjutnya menuju ke Bondowoso, sampai di Bondowoso tepatnya di depan PLN Bondowoso, terdakwa memberikan pil logo Y tersebut kepada terdakwa II, Muhammad Rizal lalu terdakwa I. Anwari bin Fadillah menghubungi SIPUT untuk memberitahu , tidak lama kemudian datang Siput menjemput dan diajak ke kostnya, namun sebelumnya membeli arak terlebih dahulu , dan sesampainya di rumah Kos SIPUT , kemudian bertiga minum arak, selanjutnya terdakwa II. Muhammad Rizal menyerahkan pil warna putih logo Y kepada SIPUT lalu terdakwa I. Anwari bin Fadillah menerima uang pembelian pil tersebut sebesar Rp.100.000,- dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Resor Bondowoso diantaranya saksi Rohman Sutenang dan Ardiyan Pandu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pil warna putih Logo Y sebanyak 5 klip isi 23 butir, uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,- 1 unit HP Oppo F1S warna Gold dan 1 bungkus rokok Toppas untuk tempat pil dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa,para terdakwa menjual pil warna putih logo Y maupun pil; warma putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut. .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :10948/NOF/2020 tanggal 12 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangi oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

- Barang bukti Nomor 21678/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,377 gram milik terdakwa ANWARI bin FADILLAH dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawaan untuk peredarnya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa I. Anwari bin Fadillah dan terdakwa II. Muhammad Rizal bin Mustofa yang hanya pendidikan SMP klas 3 dan SD Klas 5 tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ardiyan Pandu, S.H.:

- Bawaan saksi adalah Anggota Polisi;
- Bawaan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di tepi Jalan Pelita, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menyerahkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada siput;
- Bawaan dari penangkapan tersebut disita dari Para Terdakwa 5 (lima) klip berisi pil putih logo Y berjumlah 23 (dua puluh tiga) butir, uang tunai hasil penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 unit HP Oppo F1S warna Gold dan 1 bungkus rokok Toppas (tempat menyimpan pil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa mendapatkan Pil logo Y tersebut dari NIKO;
- Bawa Para Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari NIKO yaitu 5 (lima) klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir Pil Logo Y dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa para Terdakwa kemdian mengambil 2 (dua) butir Pil tersebut untuk diminum dan sisanya dijual semua kepada siput dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa menurut keterangan para terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dengan lebih dahulu Para Terdakwa tawarkan kepada teman-teman terdakwa dan para pelanggan melalui telepon;
- Bawa Para Terdakwa bukan tenaga kesaehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktek kefarmasian karena para terdakwa hanya berpendidikan sampai SMP dan SD;
- Bawa para terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi Rohman Sutenang, S.H.:

- Bawa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di tepi Jalan Pelita, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menyerahkan pil warna putih Logo Y tersebut kepada siput;
- Bawa dari penangkapan tersebut disita dari Para Terdakwa 5 (lima) klip berisi pil putih logo Y berjumlah 23 (dua puluh tiga) butir, uang tunai hasil penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 unit HP Oppo F1S warna Gold dan 1 bungkus rokok Toppas (tempat menyimpan pil);
- Bawa Para Terdakwa mendapatkan Pil logo Y tersebut dari NIKO;
- Bawa Para Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari NIKO yaitu 5 (lima) klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir Pil Logo Y dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa para Terdakwa kemdian mengambil 2 (dua) butir Pil tersebut untuk diminum dan sisanya dijual semua kepada siput dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa menurut keterangan para terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dengan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Para Terdakwa tawarkan kepada teman-teman terdakwa dan para pelanggan melalui telepon;

- Bawa Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktek kefarmasian karena para terdakwa hanya berpendidikan sampai SMP dan SD;
- Bawa para terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan ahli yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Ahli INAYAH ROBBANU, S.Si, Apt.** Keterangan ahli dibacakan dipersidangan sebagaimana hasil pemeriksaan di BAP Polisi pada tanggal 9 Maret 2021:

- Bawa Para Terdakwa adalah bukan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan pil warna putih logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexipenedil yang dikelompokkan dalam ketgori obat bebas terbatas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM karena banyak disalah gunakan. sehingga Para Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengedarkan pil Logo Y tersebut;
- Bawa yang telah diedarkan Para Terdakwa tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual atau diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang, seperti Apotik, Rumah sakit. Puskesmas, Balai Pengobatan karena termasuk sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labform Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA 1:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di tepi Jalan Pelita, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Polisi pada saat menyerahkan pil warna putih Logo Y kepada siput;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Para Terdakwa 5 (lima) klip berisi pil putih logo Y berjumlah 23 (dua puluh tiga) butir, uang tunai hasil penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 unit HP Oppo F1S warna Gold dan 1 bungkus rokok Toppas (tempat menyimpan pil);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Pil logo Y tersebut dari NIKO;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari NIKO yaitu 5 (lima) klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir Pil Logo Y dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa kemdian mengambil 2 (dua) butir Pil tersebut untuk diminum dan sisanya dijual semua kepada siput dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dengan lebih dahulu Para Terdakwa tawarkan kepada teman-teman terdakwa dan para pelanggan melalui telepon;
- Bahwa Para Terdakwa bukan tenaga kesaehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktek kefarmasian karena para terdakwa hanya berpendidikan sampai SMP dan SD;
- Bahwa para terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang;

KETERANGAN TERDAKWA 2:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di tepi Jalan Pelita, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada saat menyerahkan pil warna putih Logo Y kepada siput;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Para Terdakwa 5 (lima) klip berisi pil putih logo Y berjumlah 23 (dua puluh tiga) butir, uang tunai hasil penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 unit HP Oppo F1S warna Gold dan 1 bungkus rokok Toppas (tempat menyimpan pil);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Pil logo Y tersebut dari NIKO;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari NIKO yaitu 5 (lima) klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir Pil Logo Y dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para Terdakwa kemdian mengambil 2 (dua) butir Pil tersebut untuk diminum dan sisanya dijual semua kepada siput dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa menurut keterangan para terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dengan lebih dahulu Para Terdakwa tawarkan kepada teman-teman terdakwa dan para pelanggan melalui telepon;
- Bawa Para Terdakwa bukan tenaga kesaehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktek kefarmasian karena para terdakwa hanya berpendidikan sampai SMP dan SD;
- Bawa para terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti 5 (lima) klip berisi pil putih logo Y berjumlah 23 (dua puluh tiga) butir, tunai hasil penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 unit HP Oppo F1S warna Gold dan 1 bungkus rokok Toppas. Dimana baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan pula bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 10948/NOF/2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di tepi Jalan Pelita, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada saat menyerahkan pil warna putih Logo Y kepada siput;
- Bawa dari penangkapan tersebut disita dari Para Terdakwa 5 (lima) klip berisi pil putih logo Y berjumlah 23 (dua puluh tiga) butir, uang tunai hasil penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 unit HP Oppo F1S warna Gold dan 1 bungkus rokok Toppas (tempat menyimpan pil);
- Bawa Para Terdakwa mendapatkan Pil logo Y tersebut dari NIKO;
- Bawa Para Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari NIKO yaitu 5 (lima) klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir Pil Logo Y dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa kemdian mengambil 2 (dua) butir Pil tersebut untuk diminum dan sisanya dijual semua kepada siput dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dengan lebih dahulu Para Terdakwa tawarkan kepada teman-teman terdakwa dan para pelanggan melalui telepon;
- Bahwa Para Terdakwa bukan tenaga kesaehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktek kefarmasian karena para terdakwa hanya berpendidikan sampai SMP dan SD;
- Bahwa para terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau KEDUA didakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktianya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kedua yakni didakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa memproduksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan adalah artinya membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 ke-4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah berkaitan dengan pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah menjual obat dalam bentuk pil logo Y. Dimana obat-obat tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 10948/NOF/2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 18 Desember 2020 didapati mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang masuk dalam obat keras daftar G. Obat-obat tersebut dalam peredarannya memerlukan ijin dari Dinas atau pejabat terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati juga bahwa terdakwa tidak mempunyai pendidikan dengan latar belakang kefarmasian maupun mempunyai ijin menjual obat-obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dari pengertian tersebut berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang untuk sesuatu yang dimaksud. Menurut majelis dapat diartikan sama dengan mengedarkan namun harus dipenuhi syarat adanya pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Siput telah menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk mendapatkan 5 (lima) klip berisi pil putih logo Y berjumlah 23 (dua puluh tiga) butir. Oleh karena itu majelis berpendapat Para Terdakwa telah menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang. Sehingga majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilen en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap persidangan jelas terlihat Para Terdakwa telah mengetahui menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang adalah hal terlarang di Indonesia akan tetapi karena ingin mendapat tambahan penghasilan, Para Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut dan hal ini berarti disamping mengetahui, Para Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut. Sehingga majelis berkesimpulan anasir unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh anasir unsur telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa lah yang menjual Pil Logo Y kepada Siput seharga Rp100.000,00 (seratus ribu). Oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Karenanya majelis berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan para terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuahkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa: 5 (lima) klip berisi pil putih logo Y berjumlah 23 (dua puluh tiga) butir, 1 unit HP Oppo F1S warna Gold dan 1 bungkus rokok Toppas dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Anwari bin Fadillah dan Terdakwa 2 Muhammad Rizal bin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TURUT SERTA DENGAN SENAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU" dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 5 (lima) klip berisi pil putih logo Y berjumlah 23 (dua puluh tiga) butir;
- 1 unit HP Oppo F1S warna Gold;
- 1 bungkus rokok Toppas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami BUDI SANTOSO, SH, Sebagai Hakim ketua majelis serta TRI DHARMA PUTRA, SH, dan RANDI JASTIAN AFANDI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh SOFFAN ARLIADI, SH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh ROZY HAROMAIN, SH, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI DHARMA PUTRA, SH. BUDI
SANTOSO, SH.

2. RANDI JASTIAN AFANDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SOFFAN ARLIADI, SH.